

Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Teti Tiran

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: teti.tiran1@gmail.com

Abstrak

Non-Fungible Token atau yang sering disebut sebagai NFT sedang menjadi trend dalam beberapa tahun belakangan. Pada awal tahun 2014 Kevin McCoy mencetak token “Quantum” yang tidak dapat dipertukarkan, jauh sebelum pasar seni kripto atau *CryptoArt Market* meledak. Dengan menggabungkan dunia seni media berbasis waktu yang didukung teknologi *Blockchain* dan dengan mata uang kripto *Ethereum*, NFT menaungi aset digital yang beberapa diantaranya berupa seni digital, koleksi, dan kreasi musik. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. NFT adalah token digital berjenis mata uang kripto yang diturunkan oleh kontak pintar, namun NFT berbeda dengan dengan mata uang kripto klasik lainnya seperti *bitcoin*. Kehadiran NFT sebagai produk baru yang dapat digunakan untuk perdagangan karya cipta digital, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para seniman dengan baik untuk melakukan transaksi karyanya. Sebagaimana Hak Cipta yang memiliki perlindungan khusus, Indonesia juga harus menyediakan atau segera mengeluarkan Undang-Undang khusus mengenai NFT ini, karena pengaturan pemerintah saja tidak cukup untuk menaungi keunikan dan kekompleksan dalam NFT.

Kata Kunci: NFT, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Kebendaan.

Abstract

Non-Fungible Tokens or often referred to as NFTs have become a trend in recent years. In early 2014 Kevin McCoy minted the non-exchangeable “Quantum” token, long before the CryptoArt Market exploded. By combining the world of time-based media art supported by Blockchain technology and with the cryptocurrency Ethereum, NFT houses digital assets, some of which are digital art, collections, and music creation. The method used in writing this article is a normative juridical approach. normative juridical, namely library law research conducted by examining library materials or mere secondary data, which relates to the problem under study. NFT is a digital token of the type of cryptocurrency derived by smart contacts, but NFT is different from other classic cryptocurrencies such as bitcoin. The presence of NFT as a new product that can be used to trade digital copyrighted works, is expected to be used by artists to make transactions with their works. As with Copyright which has special protection, Indonesia must also provide or immediately issue a special law regarding NFT, because government regulation alone is not enough to overshadow the uniqueness and complexity of NFT.

Keywords: NFT, Intellectual Property Rights, Copyright, Material Rights.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang lahir atau diperoleh sebagai perlindungan secara hukum atas aset intelektual (Wijaya, 2016). HKI merupakan hak kebendaan atas suatu benda yang berasal dari hasil karya kecerdasan manusia, berupa kecerdasan intelegensia dan kecerdasan emosional. Hak kebendaan berupa benda imateril atau benda yang tidak berwujud lahir dari hasil karya tersebut. Indonesia melalui DJKI (direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) membedakan HKI dalam dua kategori yaitu hak kekayaan

industri dan Hak Cipta (Abdullah et al., 2021; Apandi et al., 2022). Hak kekayaan industri mencakup beberapa turunan yaitu hak paten, hak atas merek, desain industri dan juga indikasi geografis. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa tahun terakhir ini NFT sedang menjadi perbincangan hangat di beberapa negara termasuk Indonesia. NFT pertama kali diciptakan pada tanggal 3 Mei 2014 oleh Kevin McCoy dengan membuat token "*Quantum*" yang tidak dapat dipertukarkan (Sarmah, 2018; Wiharto & Irawan, 2018). *Quantum* merupakan gambar *pixel* persegi delapan yang diisi dengan lingkaran, busur, atau bentuk lain yang berbagi di pusat yang sama. NFT menggabungkan sebuah seni media berbasis waktu yang kemudian didukung dengan teknologi *Blockchain*. Teknologi *Blockchain* adalah *database* catatan transaksi yang didistribusikan, divalidasi dan dipelihara oleh jaringan komputer di seluruh dunia. Cara kerja NFT terdesentralisasi, sehingga menjadikannya otentik (Aufina, 2018; Carrillo, 2022). Singkatnya, NFT menggunakan layanan eksplorasi blok bitcoin (*blockchain*) untuk mengubah seni digital dan barang koleksi lainnya menjadi aset yang unik, dapat diverifikasi dan mudah diperdagangkan.

NFT sering digunakan untuk membeli dan menjual karya seni digital, seperti GIF, tweet, kartu perdagangan virtual, gambar objek fisik, skin video game, real estate virtual, dan banyak lagi (Fauzan, 2021; Ilyasa & Arifin, 2019). Banyak sekali artis, musisi, *influencer*, dan juga pengusaha sudah menghabiskan banyak uang untuk menerima *digital picture* versi NFT. Misalnya, CEO Bridge Oracle Sina Estavi rela menggelontorkan uang sebesar 2,5 juta dollar Amerika atau Rp36,3 miliar untuk membeli tweet pertama CEO Twitter Jack Dorsey yang diterbitkan sebagai NFT. Kemudian klip video dari *slam dunk* LeBron James yang terjual lebih dari 200 ribu dollar Amerika atau Rp2,9 miliar dan GIF '*Nyan Cat*' yang berusia satu dekade dijual seharga 600 ribu dollar Amerika atau Rp8,7 miliar. *Nyan Cat* sendiri merupakan sosok kucing yang digambarkan menggunakan gaya *pixelate*, mempunyai badan kue tart dan berlari di luar angkasa dengan meninggalkan jejak berupa pelangi.

Di Indonesia sendiri ada fenomena yang cukup menggemparkan yaitu fenomena *ghozali everyday*, mahasiswa bernama lengkap Sultan Gustaf Al Ghozali diberitahukan mendapatkan keuntungan sebesar 13 miliar rupiah berkat menjual swafoto dalam bentuk NFT (Irawan, 2022; Jiang & Liu, 2021). Swafoto yang diambilnya selama 5 tahun tersebut di jual di *platform marketplace OpenSea* (*OpenSea* adalah sebuah platform pertama dan terbesar yang menyediakan ruang bagi penjual, pembeli, dan kreator aset digital untuk bertransaksi dengan mata uang kripto *Ethereum*) dan dibanderol mulai dari 0,3 *ethereum* atau setara dengan 14,2 juta rupiah hingga 11 *ethereum* yang setara dengan 47 miliar rupiah. Pada cuitan di Twitter pribadinya yang diunggah pada 9.35 PM 12 Januari 2022, Ghazali Everyday mengatakan alasannya mengambil swafoto "*my goal taking pictures of myself for 5 years is just for this video and in the future for this year hopefully I will graduate from college and be able to take my graduation photo, it will be a cool trip*" cuitan itu ditambahkan dengan sebuah link yang mengarahkan pada sebuah video di YouTube *channel* miliknya.

Berkat fenomena dan keunikannya yang memiliki nilai tukar yang tidak dapat ditukar tersebut banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong membuat karya ataupun membeli sebuah karya dalam bentuk NFT yang dijadikan sebagai sebuah investasi atau hanya sekedar koleksi (Novianto, 2020; Nurbaiti, 2018). Akan tetapi hadirnya NFT sebagai produk baru di Indonesia dan perkembangannya yang meluas di masyarakat bahkan masyarakat awam di Indonesia memunculkan permasalahan baru mengenai perlindungan hukumnya terkait pelanggaran hak cipta pada produk-produk karya cipta digital dalam bentuk NFT. Maka dari

itu, tulisan ini akan membahas mengenai: Apakah NFT telah diakomodir dalam Undang-Undang Indonesia dan bagaimana keterkaitan antara hak cipta karya digital pada NFT dengan nilai akses yang memiliki nilai ekonomi sebagai hak kebendaan?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Asikin, 2012; Saidin, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakomodiran NFT dalam Undang-Undang Hak Cipta

Perkembangan teknologi semakin pesat seiring berjalannya waktu, hal tersebut tentu saja diiringi oleh perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Perkembangan ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan manusia salah satunya adalah pada karya cipta yang dibuatnya. Di era digital ini tidak menutup kemungkinan bahwa karya cipta juga dapat berbentuk digital, bahkan sekarang ini sudah banyak karya cipta dalam bentuk digital. Karya cipta / ciptaan digital tersebut sudah banyak diperjual belikan di pasaran dan menjadi populer karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan karya cipta fisik yang jika mengoleksi membutuhkan ruang simpan lebih untuk itu (Pura, 2020). Perdagangan karya cipta digital juga menyusul kepopuleran karya digital tersebut. Begitu banyak *platform* yang tersedia di internet dengan berbagai jenis produk salah satunya adalah NFT.

NFT adalah token digital berjenis mata uang *crypto* yang diturunkan oleh kontak pintar, namun NFT berbeda dengan dengan mata uang *crypto* klasik lainnya seperti *bitcoin*. *Bitcoin* merupakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital atau mata uang elektronik yang menggunakan sistem jaringan pengguna ke pengguna (*peer to peer*) yang bersifat terbuka (*open source*). *Bitcoin* berbentuk koin digital standar, di mana semua koin setara dan dapat dibedakan. Sedangkan, NFT bersifat unik yang tidak dapat dipertukarkan (*non-fungible*). Produk karya cipta yang dapat diperjual belikan dalam NFT dapat berupa gambar, foto, lukisan, video, lagu dan beberapa karya cipta digital lainnya. NFT adalah bagian dari teknologi *blockchain* dengan sistem penyimpanan data digital yang memungkinkan penggunaannya bisa saling transfer data secara rahasia, melalui skema enkripsi dalam kriptografi sehingga data tidak dapat dilacak dan dimiliki oleh pengguna lain yang tidak memiliki datanya (Rinaldi & Huda, 2016; Safilia, 2020).

Enkripsi (*encryption*) merupakan proses penyamaran data dari data asli (*plaintext*) menjadi data tersandi (*chipertext*). Serta NFT juga tidak dapat diproduksi berulang-ulang atau direproduksi, dengan uniknya pembelian NFT hanya bisa dibuktikan melalui bukti pembelian pada *blockchain*. NFT adalah salah satu bagian dari data yang ada pada *blockchain* yang berbentuk sertifikat digital yang biasanya disematkan pada gambar, foto, video, atau karya-karya seni digital lainnya. Jika karya seni digital tersebut menjadi NFT maka hal itu berarti telah dienkripsi dalam *blockchain*. Oleh karenanya, karya digital tersebut tidak dapat di duplikasikan di internet oleh orang yang bukan pemilik aslinya. Sederhananya, NFT adalah sertifikat fisik hak cipta yang dapat menjamin karya seni tersebut asli atau bukan, hanya saja NFT berbentuk sertifikat digital.

Berbagai macam karya yang dijadikan NFT seperti gambar atau video seringkali diarsip dan dipamerkan kepada banyak orang. Akan tetapi, hanya ada satu orang yang memiliki versi aslinya yang dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan digital yang tersimpan didalam *blockchain*. Dirangkum KompasTekno dari The Verge, NFT digunakan pertama kali pada

sebuah *game blockchain* bernama *CryptoKitties* pada Oktober 2017. *Cryptokitties* merupakan *game blockchain* yang dirilis pada Ethereum dalam akhir November 2017. Pemain bisa memiliki, memperdagangkan, & menciptakan *Cryptokitty*, yang diwakili oleh token yang tidak bisa dipertukarkan yang memenuhi baku token ERC-721 pada *game*. Atribut dan transaksi kucing dicatat pada *blockchain Ethereum*.

Sama seperti karya cipta konvensional, karya cipta digital juga memerlukan perlindungan. Namun sebagai produk baru, NFT belum memiliki peraturan tetap di Indonesia, akan tetapi beberapa aturan terkait dengan NFT sudah di undang-undangkan. Salah satunya adalah aturan yang memiliki tingkat pelanggaran yang cukup tinggi, yaitu mengenai perlindungan terhadap karya cipta yang menjadi objek dalam NFT sebagai sertifikat digital atau yang sering disebut dengan Hak Cipta. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan Hak Cipta seperti, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, NFT bukanlah barang (benda) nyata yang berwujud, melainkan hanyalah benda digital yang tidak berwujud.

Benda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II Tentang Benda, berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda diartikan sebagai, benda adalah setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Contoh dari hak yang dapat menjadi hak milik adalah hak cipta, hak paten, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui benda dibedakan menjadi beberapa kategori, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakannya menjadi: 1) Benda berwujud dan benda tidak berwujud; 2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak; 3) Benda dapat dipakai habis dan benda tidak dapat dipakai habis; 4) Benda sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang akan ada dibedakan menjadi Benda akan ada absolut, benda pada saat itu sama sekali belum ada, contohnya hasil panen pada musim panen yang akan datang dan Benda akan ada relative, benda pada saat itu sudah ada, tetapi bagi beberapa orang belum ada. Contohnya benda yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan; 5) Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan; dan 6) Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Tentu saja, sebagai warisan era kolonial, tentunya hukum benda tidak ditujukan untuk mencakup benda-benda digital. Namun dalam pertumbuhannya, Indonesia mengakui keberadaan barang digital yang merupakan barang tidak berwujud berbentuk informasi elektronik, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik. Maka, NFT yang menggunakan untaian kode sebagai token, dapat diklasifikasikan sebagai benda digital dalam hukum Indonesia.

Keterkaitan Antara Hak Cipta Karya Digital pada NFT dengan Hak Akses Yang Memiliki Nilai Ekonomi Sebagai Hak Kebendaan

Dalam BW Indonesia, konsep *zaak* (benda) sebagai benda yang sah diartikan sebagai benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan benda tidak berwujud dipengaruhi oleh hak, pengarang, gagasan, klaim, dan hak lainnya atas komoditas penting. Pengertian benda sebagai benda yang sah artinya dapat dijadikan sebagai benda dalam pelaksanaan perbuatan yang sah. Misalnya, dapat digunakan sebagai subjek proses, perlindungan hukum, atau sebagai jaminan. Ada dua pengertian objek sebagai objek hukum, tetapi hukum perdata cenderung hanya mengatur objek material. Juga, menurut sifatnya, benda dapat dibagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Barang bergerak diatur oleh Pasal 506 hingga Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan benda tidak bergerak, ini diatur oleh bagian Pasal 509 hingga Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekali lagi, menurut Subekti, benda bergerak dan tidak bergerak dapat diperiksa jenisnya, peruntukannya, dan ketentuan hukumnya.

Zakelijkrecht atau hak kebendaan adalah hak mutlak atas sebuah benda yang mana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas sebuah benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zekenhedsrecht*), misalnya gadai, hipotek, hak tanggungan, fidusia; Kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*), misalnya hak milik, bezit. Pengkualifikasian NFT sebagai benda digital atau benda bergerak tidak berwujud membuatnya memiliki nilai ekonomi, sama halnya dengan hak cipta yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta "...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Nilai ekonomi berarti Anda dapat mentransfer, memperdagangkan, atau menyewakan dari sudut pandang komersial.

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut uraiannya:

1. Pengakuan, benda tanpa pemilik atau *res nullius* ditemukan & diakui orang yang menemukannya. Siapapun yang mengakui memiliki hak untuk menggunakannya.
2. Penemuan, benda milik orang lain yang lepas menurut penguasaannya, misalnya, terjatuh di jalan atau hilang karena banjir lalu ditemukan seseorang, sedangkan beliau tidak mengetahui siapa pemiliknya. Penemu benda tadi dipercaya menjadi pemilik lantaran beliau menguasai benda itu (Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dia memiliki hak menguasai (bezit) atas benda itu & bezit tadi dipercaya menjadi *eigendom*.
3. Penyerahan, hak kebendaan diperoleh lantaran penyerahan berdasar dalam alas hak (*rechstitel*) tertentu, misalnya, jual-beli, hibah, & pewarisan. Lantaran terdapat penyerahan itu, hak kebendaan atas benda berpindah pada pihak penerima hak.
4. Daluarsa, hak kebendaan diperoleh lantaran daluarsa (lampau saat). Daluarsa benda bergerak & dan tidak bergerak tidak sama. Setiap orang yang menguasai benda bergerak, misalnya, lantaran penemuan di jalan, hak milik diperoleh sesudah lampau saat 3 (tiga) tahun semenjak beliau menguasai benda berkiprah itu (Pasal 1977 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk benda tidak bergerak, daluarsa merupakan 20 tahun pada hal terdapat alas hak & 30 tahun pada hal nir terdapat alas hak. Setelah lampau saat 20 tahun atau 30 tahun itu, orang yang menguasai benda tidak bergerak tadi memperoleh hak milik (Pasal 1996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Pewarisan, hak materi yang diperoleh dengan warisan dari aturan waris yang berlaku. Ada 3 macam aturan waris, yaitu aturan waris adat, aturan waris islam, & aturan waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan dinyatakan terbuka bagi pakar waris buat memperoleh hak waris semenjak almarhum pemilik harta warisan itu tewas dunia.
6. Penciptaan, orang yang membangun benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian membangun pada sini mencakup membangun benda baru menurut benda-benda yang telah terdapat atau membangun benda baru yang sama sekali tadinya belum terdapat. Contohnya, membangun rumah. Rumah ini benda baru, namun tercipta menurut benda-benda yang telah terdapat yaitu batu, pasir, semen, bata, air, & besi ataupun Hak paten atas inovasi televisi, *copyright* atas suatu lukisan, lagu, atau kitab menjadi benda baru sama sekali.
7. Ikutan atau turunan, orang yang membeli seekor sapi yang sedang hamil lalu sapi itu melahirkan anak. Pemilik sapi tadi memperoleh hak milik atas anak sapi yang baru lahir itu. Tumbuhan pada atas tanah pekarangan dinyatakan menjadi benda ikutan menurut tanah pekarangan itu. Orang yang membeli pekarangan tadi berhak jua atas tumbuhan pada atas pekarangan itu lantaran ikutan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 mendefinisikan jual beli, seperti "Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan." Pengalihan hak kebendaan secara jual-beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut penulis, pengalihan ini dapat tergambarkan seperti seseorang yang membeli sebuah alat tulis harus menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati sebelumnya dan menerima alat tulis tersebut. Dan untuk seseorang yang menjual alat tulis tersebut harus menyerahkan alat tulisnya serta menerima sejumlah uang. Hal itu berlaku untuk pengalihan baik secara konvensional maupun digital, yang membedakan hanyalah pada pengalihan digital tidak perlu pergi mendatangi toko yang membutuhkan waktu untuk tiba di sana. Dan untuk pengalihan hak kebendaan digital juga tidak akan mendapatkan barang yang diinginkan dalam genggamannya, barang yang dibeli tersebut akan dikirimkan dalam bentuk data maupun *soft-file*. Sistem pengalihan hak kebendaan seperti ini sudah tidak lagi asing, salah contoh produk yang menggunakan sistem seperti ini adalah produk yang sedang menjadi topik dalam artikel ini yaitu NFT.

NFT ditransaksikan melalui sistem *blockchain*, yang merupakan buku yang mencatat semua transaksi di jaringan. *Blockchain* memungkinkan transmisi data rahasia melalui skema kriptografi. Untuk diperdagangkan, NFT biasanya melalui proses *casting*. Ini adalah proses mengubah file digital menjadi koleksi kriptografi. Proses ini melibatkan pembuatan blok baru, memvalidasi informasi, dan merekam ke *blockchain*. Proses *casting* berlangsung sebagai pihak ketiga di NFT Marketplace. Misalnya, *OpenSea*, *Ribble*, *MakersPlace*, *ThetaDrop*. Ketika aset digital menjadi NFT (*blockchain* terenkripsi), hanya pemilik asli yang dapat menggandakan file di dunia maya. NFT hanya dapat dimiliki oleh satu pemilik dalam satu waktu. Izin dikelola melalui ID unik dan metadata yang tidak dapat direplikasi oleh token lain. NFT dibentuk oleh kontrak pintar yang menetapkan kepemilikan dan mengelola transfer antar NFT. NFT diperdagangkan dan proses perdagangan tergantung pada platform yang dipilih. Beberapa hanya dapat digunakan dengan dolar dan Ethereum (ETH). Keunikan data NFT memungkinkan pemilik memverifikasi kepemilikan dan memfasilitasi transfer token antar pemilik. Dapat diibaratkan seperti lukisan asli Monalisa karya Leonardo da Vinci. Meski replikanya ada banyak, tapi yang asli hanya ada satu di dunia. Nilai obyektifnya mungkin sama antara lukisan orisinal dengan replikanya, tapi ada nilai subyektif yang membedakan keduanya.

Salah satu info pada komersialisasi karya digital merupakan sifatnya yang sepadan. Dalam kata lain satu karya digital asli mempunyai disparitas menggunakan salinan digitalnya, sebagaimana selebar Rp.10.000 bisa ditukarkan menggunakan Rp.10.000 lain tanpa mengurangi nilainya. Akan tetapi berbeda dengan NFT yang dalam namanya sendiri yaitu *Non-fungible Token* yang berartikan token yang tidak dapat ditukar, untuk menukar Rp.10.000 dengan Rp.10.000 lagi. Namun dalam NFT, karya digital bisa diberikan token yang unik dan tercatat pada *Blockchain* menjadi bukti kepemilikan terhadap karya tersebut. Melalui teknologi *Blockchain*, pemilik berdasarkan karya digital bisa memungut royalti secara eksklusif setiap kali NFT tadi berpindah tangan. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta tersebut, produsen Karya Cipta atau pemegang Hak Cipta bisa menggugat pelaku yang menenkripsi karya cipta tadi lantaran pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, pelaku pelanggaran Hak Cipta tadi pula bisa dikenakan sanksi pidana penjara sampai dua tahun dan/atau tuntutan denda paling tinggi Rp100 juta.

Pada pendahuluan penulis sudah menyinggung mengenai salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Ghazali Everyday, namun ternyata sebelumnya ada sebuah kasus mengenai NFT ini di Indonesia. Kasus tersebut adalah kasus yang terjadi pada seorang Rektor ITB bernama Reini Wirahadikusumah yang fotonya di jadikan sebagai NFT dan dijual disebuah

Marketplace yang sama dengan kasus Ghozali Everyday yaitu *Opensea*. Akan tetapi, foto yang diunggah dan dijadikan sebagai NFT tersebut diduga sebagai bentuk protes yang dilakukan oleh anonim dan atau sampai saat ini tidak diketahui pengunggahnya dengan menggunakan akun Bernama ITB1920. Terdapat dua foto yang diunggah dan dijadikan NFT dan sudah ditonton ribuan kali tetapi kedua foto tersebut belum ada yang terjual hanya mendapatkan penawaran sebesar 0.001 *ethereum*. Kedua foto tersebut diunggah dengan nama Ibu Rektor Tercinta #1 dan #2 serta disematkan sebuah tagar #ReiniOut dengan sebuah pesan sebanyak dua paragraf.

Dapat disimpulkan ada perbedaan dari kedua kasus tersebut, singkatnya dalam kasus Ghozali Everyday foto yang dijadikan NFT merupakan foto diri sendiri yang ia kumpulkan selama lima tahun dan diunggah oleh dirinya sendiri dan mendapatkan keuntungan. Tetapi kasus yang terjadi pada Rektor ITB merupakan ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Karena diketahui foto tersebut diunggah tanpa izin dan tanpa pengetahuan dari pihak rektorat sehingga pemilik Hak Cipta tidak akan menerima keuntungan dan membuat kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta. Hanya saja Reini Wirahadikusumah menanggapi sebagai berikut "karena tidak ada identitas penulis, pesan yang disampaikan menurut saya isinya tidak jelas, termasuk tidak jelas ditunjukkan kepada siapa. Maka, saya tidak dapat meresponnya". Tetapi, jika kasus ini ditindak lebih lanjut, orang yang mengunggah foto Rektor ITB tersebut dapat dikenakan Pasal 113 Ayat (2) Dan Pasal 15 Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

NFT adalah token digital berjenis mata uang kripto yang diturunkan oleh kontak pintar, namun NFT berbeda dengan dengan mata uang kripto klasik lainnya seperti *bitcoin*. *Bitcoin* adalah koin digital standar, di mana semua koin setara dan dapat dibedakan. Sedangkan, NFT bersifat unik yang tidak dapat dipertukarkan (*non-fungible*). Produk karya cipta yang dapat diperjual belikan dalam NFT dapat berupa gambar, foto, lukisan, video, lagu dan beberapa karya cipta digital lainnya. Kehadiran NFT sebagai produk baru yang dapat digunakan untuk perdagangan karya cipta digital, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para seniman dengan baik untuk melakukan transaksi karyanya. Sebagaimana Hak Cipta yang memiliki perlindungan khusus, Indonesia juga harus menyediakan atau segera mengeluarkan undang-undang khusus mengenai NFT ini, karena pengaturan pemerintah saja tidak cukup untuk menaungi keunikan dan kekompleksan dalam NFT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.
- Apandi, A. B., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 311-320.
- Asikin, A. Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aufima, Z. (2018). Jual Beli Bitcoin di Indodax. com dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Notaire*, 1(2).
- Carrillo, C. P. C. (2022). *Hubungan Bitcoin dan Nilai Tukar Mata Uang Cina, India dan Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- Fauzan, A. R., & Dirkareshza, R. (2021). Lex Crypto: Perbandingan Landasan Hukum terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin antara Indonesia dengan El Salvador. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 320-335.
- Ilyasa, R. M. A., & Arifin, R. (2019). Transaksi Bitcoin dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 26-35.
- Irawan, Y. (2022). *Perikatan Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Bitcoin Melalui Website Indodax* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Jiang, X. J., & Liu, X. F. (2021). Cryptokitties Transaction Network Analysis: The Rise and Fall of the First Blockchain Game Mania. *Frontiers in Physics*, 9, 57.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Murtopo, U. A. (2014). Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai Dasar bagi Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Ditinjau dari Sistem Hukum Jaminan dan Sistem Hukum Kebendaan Nasional. *Jurnal Rechtens*, 3(2), 40-55.
- Novianto, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 1-12.
- Nurbaiti, S. (2018). Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1403-1428.
- Pura, R. N. (2020). Cybercrime melalui Bitcoin. *Journal Justice*, 2(2).
- Rinaldi, D. A., & Huda, M. K. (2016). Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional.
- Safilia, N. U. (2020). *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).
- Saidin, O. K. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarmah, S. S. (2018). Understanding Blockchain Technology. *Computer Science and Engineering*, 8(2), 23-29.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Wiharto, Y., & Irawan, A. (2018). Enkripsi Data Menggunakan Advanced Encryption Standart 256. *Kilat*, 7(2), 91-99.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.